

**KAJIAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KONSUMEN SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**T E S I S**

Oleh

**RAMON NOFRIAL  
NPM : 061803022**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2008**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan**

**Oleh :**

**NAMA : RAMON NOFRIAL**


**N P M : 061803022**

**PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis**

**JUDUL : KAJIAN HUKUM PENERAPAN SANKSI  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KONSUMEN SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**



**Dr. Iman Jauhari, SH. MHum**

**Pembimbing II**

**Elvi Zahara Lubis, SH. MHum**

**DIKETAHUI OLEH**

**Ketua Program Studi**

**Arif, SH, MH**

**Direktur,**

**Drs. Heri Kusmanto, MA**

**Telah diuji pada tanggal 23 Agustus 2008**

---

---



**Panitia Penguji Tesis**

- Ketua** : Arif, SH, MH.  
**Sekretaris** : Taufik Siregar, SH. MHum.  
**Anggota I** : Dr. Iman Jauhari, SH. MHum.  
**Anggota II** : Elvi Zahara Lubis, SH. MHum.  
**Penguji Tamu** : Dr. H. Surya Perdana, SH. MHum.

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KONSUMEN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh :

**Ramon Nofrial\***

**Iman Jauhari\*\***

**Elvi Zahara Lubis\*\*\***

Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana konsumen sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir hukum positif yang berkaitan dengan hukum pidana di bidang perlindungan konsumen.

Dalam hal terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Hak-hak konsumen dapat ditegakkan secara perdata dan secara pidana. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan konsumen dan merupakan payung hukum bagi perundang-undangan lain yang menyangkut masalah konsumen. Sanksi pidana terdapat dalam bab XII Pasal 60 - Pasal 63, memuat ketentuan tentang jenis dan penjatuhan/pemberian sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada pelaku. Ketentuan pidana dalam KUHP terdiri dari 8 (delapan) Pasal antara lain Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 258, Pasal 382 bis, Pasal 383, Pasal 386, Pasal 390. Ketentuan dalam KUHP juga diterapkan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak konsumen yang menimbulkan luka berat, sakit berat, cacat tetap dan kematian. Selain itu ketentuan hukum pidana yang memberikan bentuk perlindungan terhadap konsumen juga terdapat dalam undang-undang yang bersifat sektoral yang mempunyai kaitan dengan

---

\* Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

\*\* Pembimbing Pertama, Dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

\*\*\* Pembimbing Kedua, Dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

perlindungan konsumen. Undang-undang tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terhadap prilaku pelaku usaha yang merugikan konsumen juga telah digunakan hukum pidana untuk menegakkan norma-norma hukum yang dilanggar oleh pelaku usaha. Dari putusan No. 1805/Pid.B/2005/PN. Medan menyatakan terdakwa Jonny Parulian Panjaitan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label etiket atau keterangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penerapan hukum pidana diharapkan tidak hanya sebagai pembalasan semata, tetapi sebagai perlindungan masyarakat dari perbuatan yang asosial dan merugikan masyarakat, penggunaan hukum pidana di dalam perlindungan hukum konsumen dapat diterima sebagai cara mengarahkan masyarakat ke penataan hukum yang lebih baik dan menciptakan suasana yang kondusif, aman dan nyaman bagi konsumen. Diharapkan penerapan hukum pidana sebagai perlindungan konsumen menimbulkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen dan masyarakat.

Kata Kunci :

- Konsumen
- Pelaku usaha
- Hukum Pidana

## ABSTRACT

### LEGAL ASSESMENT OF CRIMINAL SANCTION IMPOSITION ON CRIMINAL MATTER OF CONSUMER AS PROTECTION FORM FOR CONSUMER

Oleh :

**Ramon Nofrial\***

**Iman Jauhari\*\***

**Elvi Zahara Lubis\*\*\***

The monopoly practice and the lack of consumer protection has put the consumer in lowest position in facing the businessmen. The poweless significantly bring the damage for community interest. The problem to deal with in this thesis is how is the settlement mechanism of dispute between businessmen with consumer and what is the imposition of criminal sanction on criminal matter of consumer as protection form for consumer ?

This research used descriptive method and yuridical normative approach, the research was carried out and directed on a variety of statutes and literatures related to topic of discussion and problem in this thesis. This research relied on positive laws related to criminal law in protection field of the consumer.

In presence of a dispute between consumer with businessmen, the settlement of dispute between consumer with businessmen was taken inside the court and outside of the court. The consumer right could be upheld either by civil or criminal procedures. The criminal provision in the protection law of consumer No. 8/1999 containing the provision of law about the consumer protection has been the legal protection with respect to consumer problem. The criminal sanction has ben determined in chapter XII verses 60 – 63, containing the provision about types and criminal sanction imposition. The criminal provision in criminal law textbook consisted of eight (8) chapter including : chapters 203, 204, 205, 258, 382 bis, 383, 386, and 390. The provision in criminal law textbook has been also applied on consumer right's breach resulting in serious sickness, permanent paralysis and even death. In addition the provision of criminal law giving the protection form on consumer has been also found in sectoral law with signification relation with consumer protection. The law included : The Law No. 2/1981 regarding Metrology Legal, The Law No. 23/1992 regarding Health, The Law No. 16/1985 regalding Dwelling Area, The Law No. 4/1992 regarding Housing and Residential, The Law No. 14/1992 regarding Traffic and Road Transportation, The Law No. 7/1996 regarding The Food, and The Law No. 5/1999 regarding Prohibition of Monopoly Practice and Unhealthy Business Competition. The criminal sanction imposition has been also determined on actor of unhealthy competition resulting in damage on consumer to comply with the

---

\* A College Student of PPs MHB UMA.

\*\* Firsrt Consultant, a Teaching Staff of PPs MHB UMA.

\*\*\* Second, a Teaching Staff of PPs MHB UMA.

legal norms broken by the businessmen themselves. The decree No. 1805/Pid.B/2005/PN Mdn has stated Johnny Parulian Panjaitan to be fault of trading the product breaking the condition, guarantee, privilege or efficacy as stipulated in ethical labor or product remarks and/or service as regulated in chapter 62 verse (1) of the law No. 8/1999 regarding the protection of consumer.

The imposition of criminal law is expected not to be merely a revenge, but it should be protection for Community againsts asocial or damaging action and community, the enforcement of criminal law in legal protection of consumer can be received as a way of directing the community toward better law order and the create the condusive atmosphere, safe and comfortable condition for all consumer. It is expected then that the imposition of criminal law as protection for consumer can result in sence of justice and legal certainty for both consumer and community.

Keywords :

- Consumer
- Businessmen
- Criminal law

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya pada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga penunjuk jalan ke dalam iman yang hak serta penerang dalam mencari ridha Allah SWT, yang menjadi suri tauladan sepanjang zaman, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul mashar kelak.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah **Kajian Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konsumen Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen.**

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian skripsi ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada Tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih

yang tak terhingga kepada Kedua orang tua tercinta Ali Naswan dan Almarhumah Afrida serta Ibu Misgiyem yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan. Yang teristimewa Almarhumah Ibunda Afrida, “ku tahu perjuangan, pengorbanan dan kerja kerasmu selama hidupmu untuk kami anak-anakmu.” Cinta dan kasih sayang yang engkau berikan kepadaku dan adik-adikku tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidupku. Walaupun kadang engkau sedang sakit, tetapi tidak sedikitpun menurunkan semangat hidupmu untuk tetap menjaga, merawat mengasuh dan membimbing demi keberhasilan kami semua anak-anakmu. Maafkan diriku dan adik-adikku karena selama hidupmu belum pernah ada sesuatu yang berarti yang telah kuperbuat untukmu. Hanya keberhasilan studi dari bangku kuliah dan gelar yang ku peroleh serta tidak lupa pula untaian do’a selalu yang dapat ku persembahkan untukmu. Dan Maafkan diriku serta adik-adikku yang belum bisa membalas semua jasmu selama hidupmu. Semoga engkau ditempatkan di tempat yang terpuji disisi-NYA. Amin .... Dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Istriku tercinta Sulfy Wulandary yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Semoga kita mampu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah serta dikaruniai anak yang sholeh dan sholehah, cerdas, mandiri dan berguna bagi agama, bangsa serta negara.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian Tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area, beserta para Pembantu Rektor.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta para Pembantu Direktur.
3. Arif, SH. MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area beserta para Staf Administrasi Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.
4. Dr. Iman Jauhari, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing I dan Elvi Zahara Lubis, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Sekretaris Magister Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian Tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis

hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.

5. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
6. Keluarga Besar Universitas Jabal Ghafur Sigli Nanggro Aceh Darussalam, terutama Rektor, Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan untuk mengabdikan sebagai staf pengajar dan atas segala dukungan dalam mengikuti Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.
7. Teman-teman seperjuangan : Revizal, Rusydi Tanjung, Danialsyah, Gunawanty Manalu, Ahmad Yasir Ridhoe Lubis, Parmesh Prange, Eva Zahermi, Johan, Rismanto Purba, Harryson Bangun, Ballen Sianturi, Herman Sebayang, Sifa'urosiddin, Tengku Boyke HP Husni, Samson Pardamaian Zai, Frans Rudy Putra Zebua, Beston Sinaga, Bhineka Putra Ginting, Raja Wahid Nur Sinambela, Dolman Sinaga, Dina Khairunnisa, Agus Riyanto, Benyamin Tarigan dan Olan Laurence H Pasaribu. Atas dukungan dan bantuannya selama ini.
8. Seluruh keluarga : Adinda Elfira Yuanda / Ferdiansyah Putra SPd juga keponakanku Revan Fatwa Ananda, Adinda Rian Agristi, Adinda Risna Rahadian, keluarga Joko Roswadi (Tek Atik, Om Joko, Bang Dedi, Diki, Desi, Diki, Dana, Danil & Dela, dll), Kakek, Nenek serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT, semoga amalah dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hokum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, November 2008  
Penulis

Ramon Nofrial

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Permasalahan.....	12
	C. Tujuan Penelitian.....	12
	D. Manfaat Penelitian.....	13
	E. Kerangka Teori.....	13
	F. Kerangka Konsep.....	22
	G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II</b>	<b>: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
	A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	26
	1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen.....	26
	2. Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.....	30
	3. Sejarah Perlindungan Konsumen.....	40
	B. Tentang Hukum Pidana.....	46
	1. Tindak Pidana.....	58
	2. Pidana dan Pemidanaan.....	61

<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
	A. Spesifikasi Penelitian.....	69
	B. Lokasi Penelitian.....	69
	C. Metode Pengumpulan Data .....	70
	D. Analisis Data.....	71
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
	A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha.....	72
	1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan.....	99
	2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan.....	104
	B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konsumen Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen.....	145
	1. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Menurut Ketentuan Hukum Pidana.....	149
	2. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Mengenai Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan)...	198
<b>BAB V</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>212</b>
	A. Kesimpulan.....	212
	B. Saran.....	216

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa ini, negara Indonesia sedang berusaha agar pembangunan dapat ditingkatkan, dengan tujuan guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Pembangunan tersebut terutama bidang hukum baik itu Hukum Privat maupun Hukum Publik. Hukum merupakan sebagai salah satu kaidah yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia dan juga merupakan sanksi atau hukuman terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dapat merugikan masyarakat banyak. Hukum sebagai alat kontrol bagi masyarakat, maka dengan adanya hukum seseorang tidak dapat bertindak sesuka hatinya, tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain terutama masyarakat pengguna.

Setiap individu mempunyai kebutuhan yang beragam dalam kehidupannya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial namun manusia tidak mampu memenuhi setiap kebutuhan hidupnya secara pribadi. Manusia memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, dimana kebutuhan tersebut beraneka dan beraneka ragam. Ada kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang berasal dari manusia lainnya. Oleh karena itu setiap manusia merupakan konsumen atau pemakai dari barang

dan/atau jasa tertentu yang disediakan oleh manusia lain yang menyediakan barang dan/atau jasa yang disebut produsen.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut terkadang timbul permasalahan, khususnya bagi konsumen yang posisinya lebih lemah dari produsen. Oleh karena itu dibuatlah peraturan-peraturan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, khususnya untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen sebagai pihak yang lebih lemah.

Sidharta menyatakan karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat<sup>1</sup>.

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun dengan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka perlindungan konsumen dipandang secara materil maupun formil terasa sangat penting untuk dibahas. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap konsuen merupakan hal yang *urgen* dan mendesak, mengingat demikian kompleksnya permasalahan yang terjadi di masyarakat. kehadiran Undang-undang Perlindungan konsumen dirasa sangat tepat dalam kerangka penguatan kelembagaan hukum perlindungan konsumen. Dengan kepastian

---

<sup>1</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, tahun 2000, **bab** 48.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2002.

Ahmadi Miru dan Sudarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, tahun 2004.

Ahmadi Miru, *Larangan Penggunaan Klausula Baku Tertentu Dalam Perjanjian Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Nomor 17 Juni 2001, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Andi Hamzah, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1993.

A Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, tahun 2002.

-----, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, tahun 1995.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2001.

-----, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1998.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1996.

Burban Bungi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, tahun 2003.

Daniel, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, tahun 1990.

Didik J Rachbini, *Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Ekonomi Modern*, Puspa Swara, Jakarta, tahun 2000.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, tahun 2006.

- Hamzah Hatrik, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 1996.
- Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, tahun 2002.
- James W Nickel, *Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 1996.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2006.
- Jhon M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Gramedia, Jakarta, tahun 1986.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 1991.
- M Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, tahun 1992.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, tahun 1992.
- Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, tahun 1990.
- M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, tahun 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, tahun 1992.
- N H T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Pertanggungjawaban Produk*, Alumni, Bandung, tahun 2005.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 1993.
- Nurmadjito, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, tahun 2000,.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, tahun 1983.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, tahun 1992.

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, tahun 2000.
- Sri Rezeki Hartono, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, tahun 2002.
- Sri Wahyuni Endang, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2007.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, tahun 1992.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, tahun 1982.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, tahun 1981.
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, tahun 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Angkasa, Jakarta, tahun 1998.
- Teguh Prastyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminialisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, tahun 2005.
- Wiryo Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, tahun 1980.
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1997.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2003.
- , *Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2000.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht/WvS*)

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan ;

Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;

Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun ;

Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal ;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen